



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG
35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 199/B.I/HK/2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PROGRAM KERJASAMA ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DENGAN PEMERINTAH DAERAH YANG TERGABUNG DALAM
FORUM MITRA PRAJA UTAMA SE JAWA, BALI, LAMPUNG DAN NUSA TENGGARA BARAT**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan di Daerah Pemerintah Provinsi Lampung melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi yang tergabung dalam Forum Mitra Praja Utama ;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan program/kegiatan dalam kerjasama dimaksud, dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja), yang melibatkan Dinas/Instansi/Unit Kerja teknis yang terkait dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004 – 2009.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975 tentang Kerjasama Antar Daerah ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 257 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan Antar Daerah ;
3. Keputusan Bersama Gubernur Anggota Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama Nomor 07/SK/MPU/2002 tentang Perubahan Pertama Keputusan Bersama Gubernur Jawa Barat, Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Bali dan Gubernur Lampung Nomor 01/SK/MPU/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama ;
4. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Program Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pemerintah Daerah yang tergabung dalam Forum Mitra Praja Utama se Jawa, Bali, Lampung dan Nusa Tenggara Barat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Membahas, menyusun Program Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dengan Pemerintah Daerah yang tergabung dalam Forum Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Mitra Praja Utama se Jawa, Bali, Lampung, Nusa Tenggara Barat ;
 - b. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pelaksanaan Kerjasama ;
 - c. Mengikuti kegiatan program kerjasama pembangunan yang telah disepakati ;
 - d. Melaporkan hasil kegiatan setiap triwulan kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA** : Kelompok Kerja dimaksud Diktum Pertama, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Kelompok Kerja.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Mitra Praja Utama (MPU).
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 MEI 2006

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966

Tembusan :

1. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
2. Kepala Biro/Dinas/Badan terkait di Bandar Lampung ;
3. Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprop Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprop Lampung di Telukbetung ;
5. Masing-masing yang bersangkutan ;
6. Himpunan Keputusan.